BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATENKAPUAS

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
Jl. Seroja No. 02 Kuala Kapuas 73514

Nomor : 039/K.KT.05/HK.01.00/X/2020
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : **Peringatan Tertulis**

Kuala Kapuas, 19 Oktober 2020

Kepada Yth,
Ketua Tim Kampanye Paslon No. 1 (Ben – Ujang)
Kabupaten Kapuas
Di
TEMPAT

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana nonalam *Corona virus disease 2019* (*covid*-19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Dan Atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019* (*Covid*-19);
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (*covid*-19).
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
   f. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Pemilihan Umum.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan:

   a. Pasal 40 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur *"Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya".*

b. Pasal 1 angka (19) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Pemilihan Umum yang mengatur *"Surat Pemberitahuan Kampanye adalah surat yang diajukan oleh peserta kampanye Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Kepala Daerah, untuk memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang setempat tentang kampanye yang akan diselenggarakan".*

c. Pasal 1 angka (20) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Pemilihan Umum yang mengatur *"Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye selanjutnya disebut STTP Kampanye adalah surat yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Peserta Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Kepala Daerah untuk menyelenggarakan suatu kampanye sesuai surat Pemberitahuan Kampanye yang telah diajukan".*

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Panwascam Kapuas Murung setelah mendapat informasi dari salah satu PKD yang hadir diacara perkawinan anak Bapak Mahrani di Desa Palingkau Jaya Jalur 6 RT. 04 Nomor 260, pada Hari Minggu, 18 Oktober 2020 pukul 09.27 Wib tetapi pada saat Panwascam datang ke lokasi acara perkawinan pada pukul 10.45 Wib Tim Kampanye Paslon No. 1 sudah meninggalkan tempat. Bahwa di acara tersebut hadir Tim Kampanye Paslon No. 1, Kabupaten Kapuas yaitu saudara Supenpri, Kesuma, Zainal Makmur dan Nooramadhan. Dan berdasarkan keterangan dan bukti foto pada saat itu Tim Kampanye memberikan sambutan meminta dukungan kepada warga yang hadir untuk memilih Paslon No. 1 dan membagikan sticker serta memasang spanduk di lokasi acara perkawinan (bukti terlampir). Bahwa berdasarkan angka 2 huruf a, b, dan c tersebut Tim Kampanye telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yaitu melakukan kampanye tanpa ada Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari Kepolisian.
4. Bahwa berdasarkan poin angka 1, angka 2 huruf a, b, dan c serta angka 3 diatas Bawaslu Kabupaten Kapuas memberikan **PERINGATAN TERTULIS;**
5. Bahwa dalam hal poin angka 4, maka Bawaslu Kabupaten mengingatkan kepada saudara untuk mematuhi setiap melaksanakan Kampanye selanjutnya agar ada STTP dari Kepolisian, dan bila diabaikan Bawaslu Kabupaten Kapuas akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kami surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
KETUA,

ISWAHYUDI WIBOWO, SH

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
2. Ketua KPU Kabupaten Kapuas
3. Kapolres Kapuas
4. Arsip

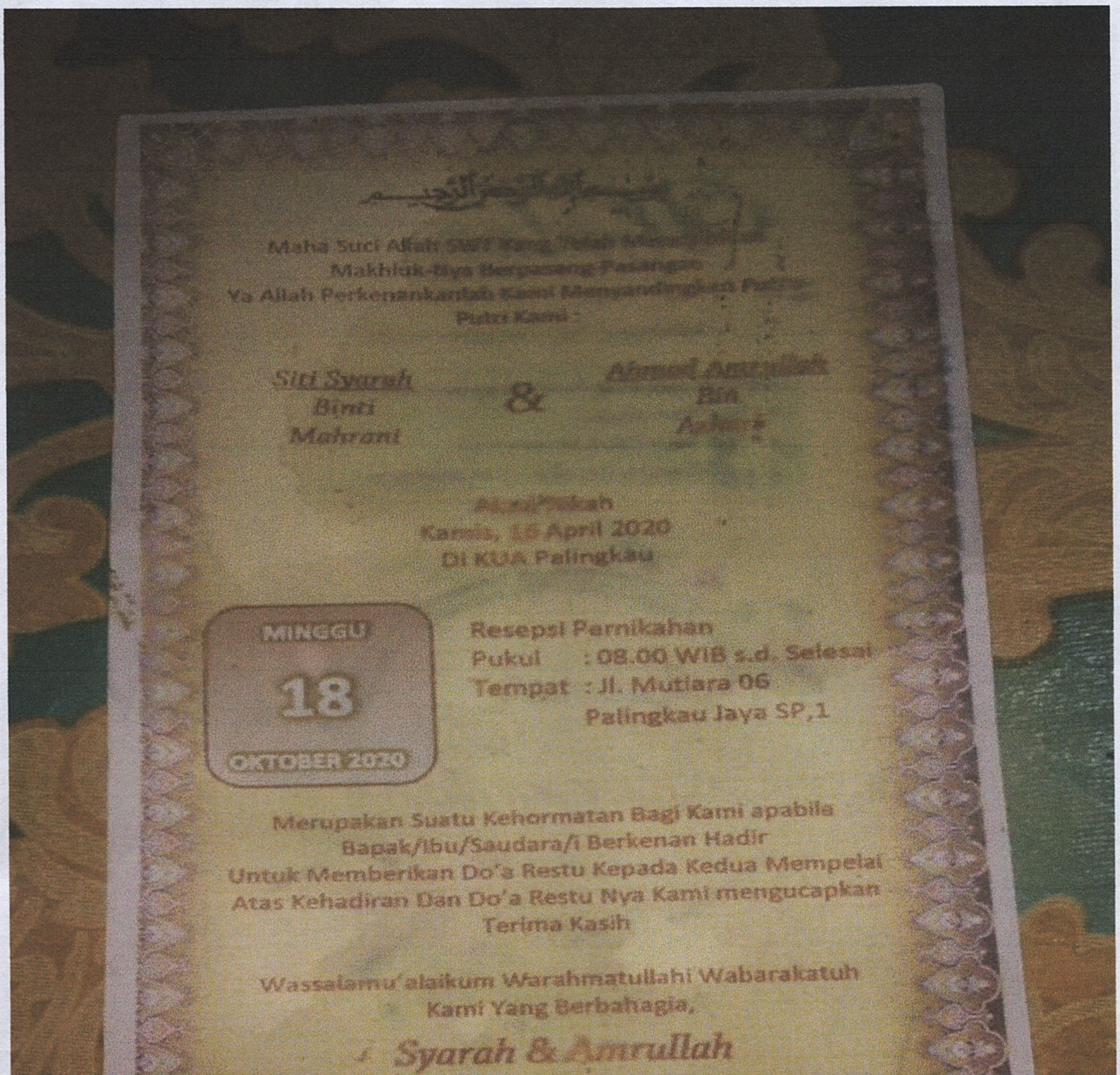

KALTENG BARU
MAJU & SEJAHTERA
PEMIMPIN PERUBAHAN !
BEN - UJANG
Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, M.M., M.T.








Undangan
Minggu, 18 Oktober 2020
Mohon agar tetap ikuti ataupun protokol kesehatan :
1. Gunakan Masker
2. Jaga Jarak/Tidak Berselaman
3. Cuci Tangan/Gunakan Handsanitizer
Syarah & Amrullah
Kepada Yth. Bp / Ibu / Sdr/i
Pak Eka
Sekeluarga
REZ 05


Maha Suci Allah SWT Yang Telah Menciptakan
Makhluk-Nya Berpasang-Pasangan
Ya Allah Perkenankanlah Kami Mempersatukan Putra-
Putri Kami :
Siti Syarah
Binti
Mahrani
&
Ahmad Azzuhdi
Bin
Azhari
Akad Nikah
Kamis, 16 April 2020
Di KUA Paringkau
MINGGU
18
OKTOBER 2020
Resepsi Pernikahan
Pukul : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Jl. Mutiara 06
Paringkau Jaya SP.1
Merupakan Suatu Kehormatan Bagi Kami apabila
Bapak/Ibu/Saudara/i Berkenan Hadir
Untuk Memberikan Do'a Restu Kepada Kedua Mempelai
Atas Kehadiran Dan Do'a Restu Nya Kami mengucapkan
Terima Kasih
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Kami Yang Berbahagia,
Syarah & Amrullah
Mahrani
Norhasanah
Azhari
Rafiqah
Turut Mengundang :
- MISNADI
- Drs. SUPARTO
- BACHTIAR
- MUHRAN
- ZAINAL SABRI
- YASTUR
- MAHYUDIN
- ARBAH
- RAHMAN
- YENNA
SELURUH KELUARGA BESAR MEMPELAI